

DEBAT PUBLIK/PENAJAMAN - VISI MISI – CALON WALIKOTA
2020

Kpt-486A/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN TIM DEBAT PUBLIK/PENAJAMAN VISI MISI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota tahun 2020. sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan KPU RI No. 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota tahun 2020. . Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, KPU kota Semarang perlu menetapkan penetapan tim panelis debat public/penajaman visi misi pasangan calon Walikota dan wakil Walikota pada pemilihan Walikota Semarang 2020.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 6 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perauran Mendagri No. 41 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017, sebabagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan tim panelis debat public/penajaman visi misi pasangan calon Walikota dan wakil Walikota pada pemilihan Walikota Semarang tahun 2020. Tugas tim Panelis adalah memberikan pertanyaan dan menanggapi jawaban dalam debat pasangan calon Walikota.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 November 2020
- Lamp.: 1 hlm.